



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 1226 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan telah melakukan Penetapan TPS di lokasi khusus Tingkat Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 140/PL.04.2-BA/3315/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan TPS di lokasi khusus Tingkat Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan TPS di lokasi khusus Tingkat Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan TPS di lokasi khusus Tingkat Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih oleh Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 19 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kasubbag Hukum dan SDM,

AGUNG SUTOPO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1226 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2024

PENETAPAN TPS DI LOKASI KHUSUS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN
2024

No	Wilayah/TPS	Rincian(jumlah Pemilih)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kecamatan Purwodadi, Kelurahan Puwodadi			
	1) TPS 901(Lapas)	240	14	254
2.	Kecamatan Tanggungharjo, Desa Brabo			
	2) TPS 902(Ponpes)	383	115	498
	3) TPS 903(Ponpes)	0	543	543

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kasubbag Hukum dan SDM,

AGUNG SUTOPO

